



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 32**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan sehat diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Daerah;

b. bahwa penggunaan material plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik dalam aktivitas masyarakat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen dipandang perlu menetapkan regulasi yang mengatur tentang penggunaan plastik sekali pakai di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2454, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebiasaan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 – 2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);

13. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng.
5. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
6. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang.
7. *Polysterina (styrofoam)* adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
8. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
9. Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disingkat AMDK

adalah air yang diolah dengan menggunakan teknologi filtrasi tertentu, kemudian dikemas dalam beberapa bentuk, antara lain: Botol 330 ml, Botol 600 ml, Botol 1500 ml, Gelas 240 ml Gallon 19 Liter maupun ukuran kemasan lainnya.

10. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
11. Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut Pengurangan Penggunaan PSP adalah cara untuk meminimalisasi penggunaan PSP yang secara bertahap juga akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik sekali pakai.
12. Kantor Pemerintah Daerah adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Daerah.
13. Kantor Swasta atau Perusahaan Swasta Kabupaten Bantaeng adalah sebuah tempat dilaksanakannya usaha/bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah di Daerah.
14. Pelaku Usaha adalah toko modern/retail, restoran dan perhotelan yang berada di Daerah.
15. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah/Swasta yang digunakan untuk kepentingan umum di Daerah.
16. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah/Swasta yang untuk kepentingan sosial di Daerah.
17. Produk Pengganti PSP adalah produk yang sifatnya tidak sekali pakai dan ramah lingkungan.
18. Kegiatan Mengajak Rakyat Bersihkan Limbah Plastik yang selanjutnya disebut Merak Berlipstik adalah inovasi kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga Kabupaten Bantaeng bersama Pemerintah Daerah untuk mengajak rakyat bersihkan limbah plastik.
19. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Rencana Aksi di Daerah.
20. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usahabaik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan dalam daerah.
21. Tim Pengawasan Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Instansi Vertikal, Organisasi Perangkat Daerah, Akademisi, Lembaga Sosial Masyarakat, Pelaku Usaha, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
22. Pengguna Plastik sekali pakai adalah Kantor Pemerintah, Kantor/Perusahaan Swasta, Pelaku Usaha, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang berada dalam wilayah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman gerakan pengurangan penggunaan PSP dimaksudkan untuk mengurangi timbulan sampah plastik dari sumber penghasil sampah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
 - a. menjaga pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan lestari bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan PSP;
 - b. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang

- diakibatkan oleh limbah atau sampah yang dihasilkan;
- c. menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. menjaga keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari limbah dan sampah yang dihasilkan;
 - e. menjamin generasi masa depan agar tidak tergantung pada penggunaan PSP untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik; dan
 - f. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati meliputi :

- a. tugas dan wewenang;
- b. jenis dan pengurangan penggunaan PSP;
- c. kawasan pengurangan penggunaan PSP;
- d. hak dan kewajiban;
- e. rencana aksi daerah pengurangan penggunaan PSP;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan pengurangan penggunaan PSP Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan PSP;
- b. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan PSP; dan
- c. melakukan koordinasi antar pengguna PSP agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan PSP.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan pengurangan penggunaan PSP Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam penggunaan PSP; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap pengguna PSP.

BAB V JENIS DAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 6

- (1) Jenis PSP berupa :
- a. kantong plastik;

- b. *polysterina (styrofoam)*;
 - c. wadah makan dan minum dari bahan plastik;
 - d. sedotan plastik; dan
 - e. gelas/botol air minum dalam kemasan.
- (2) Jenis PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain yang tidak sekali pakai dan ramah lingkungan.

Pasal 7

- (1) Pengurangan timbulan penggunaan PSP, mencakup:
- a. volume atau berat; dan
 - b. pengguna PSP;
- (2) Volume atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran jumlah PSP yang dihasilkan.

BAB VI KAWASAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan pengurangan penggunaan PSP berdasarkan pada intensitas penggunaan.
- (2) Kawasan dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kantor pemerintahan;
 - b. kantor/perusahaan swasta;
 - c. pelaku usaha diantaranya retail/toko modern, perhotelan, restoran;
 - d. fasilitas umum; dan
 - e. fasilitas sosial.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan PSP.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengurangan penggunaan PSP wajib :
- a. mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan PSP kepada pengguna PSP;
 - b. memberikan pembinaan kepada pengguna PSP dalam hal pengurangan penggunaan PSP;
 - c. mendorong pengguna PSP untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP;
 - d. mendorong penggunaan bahan tidak sekali pakai dan bahan ramah lingkungan sebagai alternatif PSP;
 - e. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan alternatif PSP; dan
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP.

Pasal 10

Setiap Pengguna PSP wajib mengupayakan penggunaan produk tidak sekali pakai dan ramah lingkungan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Pasal 11

- (1) Pengguna PSP berhak :
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai produk pengganti PSP;
 - b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan penggunaan PSP secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - c. menolak menerima produk jenis PSP dari penyedia.
- (2) Pengguna PSP berkewajiban :
 - a. mengurangi penggunaan PSP;
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan PSP;
 - c. melaporkan jumlah penggunaan PSP secara berkala kepada Bupati cq. Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - d. pelaku usaha mengurangi penggunaan PSP.

BAB VIII RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 12

- (1) Dinas Lingkungan Hidup menyusun Rencana Aksi Daerah untuk pengurangan penggunaan PSP.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Untuk menunjang penyusunan Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dapat membentuk Tim pengawasan pengurangan penggunaan PSP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas :

- a. sosialisasi;
- b. *Focus Group Discussion*;
- c. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan PSP; dan
- d. penghargaan bagi pengguna PSP yang sudah melaksanakan pengurangan penggunaan PSP.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi

- penggunaan PSP melalui kegiatan berhati lipstik.
- (2) Kegiatan berhati lipstik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya :
- a. pembentukan Bank;
 - b. pembinaan Bank Sampah;
 - c. kampanye lomba; dan
 - d. memorandum of understanding dengan pihak ketiga.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada :
- a. kantor pemerintah;
 - b. kantor/perusahaan swasta;
 - c. pelaku usaha;
 - d. fasilitas umum; dan
 - e. fasilitas sosial.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap :
- a. pengguna yang berpotensi terjadi pelanggaran pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP;
 - b. pengguna yang melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. pengguna yang tidak memenuhi persyaratan izin.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
- a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. bantuan teknis;
 - d. pelatihan/pendampingan; dan
 - e. penegakan hukum.

Pasal 16

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada :
- a. instansi pemerintah;
 - b. kantor/perusahaan swasta;
 - c. pelaku usaha;
 - d. fasilitas umum; dan
 - e. fasilitas sosial.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam hal ditemukan ketidaktaatan dari pengguna PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 maka dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian sanksi administratif.

Pasal 19

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas :

- a. peringatan tertulis dari Bupati melalui Dinas yang membidangi lingkungan hidup; dan
- b. pengguna PSP membuat surat pernyataan kesanggupan mengurangi penggunaan PSP.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Setiap Pengguna PSP wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Juli 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 32

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 32 TAHUN 2021
TANGGAL 7 JULI 2021

PERHITUNGAN PENGURANGAN
PENYEDIAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Rumus Perhitungan

Kondisi Awal: jumlah penyediaan PSP Tahun 2021

Target penyediaan PSP Tahun 2022 : Kondisi Awal - (10% x Kondisi Awal)
Target penyediaan PSP Tahun 2023 : Kondisi Awal - (25% x Kondisi Awal)
Target penyediaan PSP Tahun 2024 : Kondisi Awal - (45% x Kondisi Awal)
Target penyediaan PSP Tahun 2025 : Kondisi Awal - (70% x Kondisi Awal)
Target penyediaan PSP Tahun 2026 : Kondisi Awal - (100% x Kondisi Awal)

Contoh Perhitungan

Kondisi Awal : 100.000 lembar

Target penyediaan PSP Tahun 2022 :
 $100.000 \text{ lembar} - (10\% \times 100.000 \text{ lembar}) = 80.000 \text{ lembar}$

Target penyediaan PSP Tahun 2023 :
 $100.000 \text{ lembar} - (25\% \times 100.000 \text{ lembar}) = 60.000 \text{ lembar}$

Target penyediaan PSP Tahun 2024 :
 $100.000 \text{ lembar} - (45\% \times 100.000 \text{ lembar}) = 40.000 \text{ lembar}$

Target penyediaan PSP Tahun 2025 :
 $100.000 \text{ lembar} - (70\% \times 100.000 \text{ lembar}) = 20.000 \text{ lembar}$

Target penyediaan PSP Tahun 2026 :
 $100.000 \text{ lembar} - (100\% \times 100.000 \text{ lembar}) = 0 \text{ lembar}$

BUPATI BANTAENG

ttd.

ILHAM SYAH AZIKIN



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 32 TAHUN 2021
TANGGAL 7 JULI 2021

PERHITUNGAN PENAMBAHAN PENYEDIAAN KANTONG PLASTIK RAMAH
LINGKUNGAN DAN/ATAU KANTONG RAMAH LINGKUNGAN LAINNYA

Rumus Perhitungan

Kondisi Awal: jumlah penyediaan PSP Tahun 2019

Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun 2020 : 10% x Kondisi Awal
Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun 2021 : 25% x Kondisi Awal
Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun 2022 : 45% x Kondisi Awal
Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun 2023 : 70% x Kondisi Awal
Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun 2024 : 100% x Kondisi Awal

Contoh Perhitungan

Kondisi Awal : 100.000 lembar

Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun
2022 : 10% x 100.000 lembar = 10.000 lembar

Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun
2023 : 25% x 100.000 lembar = 25.000 lembar

Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun
2024 : 45% x 100.000 lembar = 45.000 lembar

Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun
2025 : 70% x 100.000 lembar = 70.000 lembar

Target penyediaan KPRL dan/atau KRLI Tahun
2026 : 100% x 100.000 lembar = 100.000 lembar

BUPATI BANTAENG

ttd.

ILHAM SYAH AZIKIN



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTAENG**

ABDUL WAHAB

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 32 TAHUN 2021
TANGGAL 7 JULI 2021

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kepada
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Bandung
[Alamat]

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Perusahaan :
Kategori : Penyedia / Produsen (coret yang tidak perlu)

Menyatakan sanggup untuk mematuhi Peraturan Bupati Bantaeng Nomor ** Tahun **** tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai, antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Tidak menyediakan kantong plastik secara gratis;
2. Mengurangi penyediaan PSP;
3. Menambah Penyediaan KPRL dan/atau KRL; serta
4. Mengurangi produksi PSP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, [tanggal] [bulan] [tahun]

[Tanda tangan penanggung jawab perusahaan di atas materai Rp. 10.000,-disertai cap perusahaan (bila ada)]

[Nama penanggung jawab perusahaan]

BUPATI BANTAENG

ttd.

ILHAM SYAH AZIKIN



FORMAT LAPORAN PENGURANGAN PENYEDIAAN DAN/ATAU
PRODUKSI PLASTIK SEKALI PAKAI

Kepada
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Bandung
[Alamat]

A. Identitas Penyedia/Produsen

1. Nama Perusahaan :
2. Kategori : Penyedia/Produsen (coret yang tidak perlu)
3. Alamat :
4. Nomor Telepon :
5. Alamat Email (jika ada) :
6. Situs Web (jika ada) :
7. Nama Penanggung Jawab :
8. Jabatan :

B. Profil Penyedia/Produsen

Pada bagian ini, penanggung jawab menjabarkan gambaran umum kegiatan usahanya, jumlah unit usaha jika lebih dari satu dan/atau merupakan pemilik merk jenis usaha tertentu, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan termasuk didalamnya penjabaran kebijakan lingkungan yang dimiliki perusahaan dalam hal pengelolaan sampah.

C. Penyediaan/Produksi Plastik Sekali Pakai

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target Penyediaan/Produksi KPRL	(tidak perlu diisi)	... lembar*				
Data Penyediaan/Produksi PSP	... lembar	... lembar	... lembar	... lembar	... lembar	... lembar

*Penyedia wajib mengikuti rumus penghitungan pada Lampiran I.

D. Penyediaan/Produksi Kantong Plastik Ramah Lingkungan dan/atau Kantong Ramah Lingkungan Lainnya

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target Penyediaan / Produksi KPRL dan/atau KRL L	(tidak perlu diisi)	... lembar**				
Data Penyediaan / Produksi KPRL dan/atau KRL L	... lembar	... lembar	... lembar	... lembar	... lembar	... lembar

**Penyedia wajib mengikuti rumus penghitungan pada Lampiran II.

E. Penyediaan Kantong Belanja Secara Tidak Gratis Pada Tahun Pelaporan***

No	Jenis Kantong Belanja			Bahan	Ukuran	Harga per Lembar
	PSP	KPRL	KRLL			
1	(centang salah satu)	(centang salah satu)	(centang salah satu)			
2	(centang salah satu)	(centang salah satu)	(centang salah satu)			
3	(centang salah satu)	(centang salah satu)	(centang salah satu)			
dst	(centang salah satu)	(centang salah satu)	(centang salah satu)			

***Hanya diisi oleh Penyedia

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sayamenyatakan bahwa seluruh informasi dalam laporan ini benar.

Bandung, [tanggal] [bulan] [tahun]

[Tanda tangan penanggung jawab perusahaan di atas materai Rp. 10.000 disertai cap perusahaan (bila ada)]

[Nama penanggung jawab perusahaan]

BUPATI BANTAENG

ttd.

ILHAM SYAH AZIKIN

